

NOMOR : 12/II.3.AU/F/SOP-KE/PKM/LPPM/UMM/2022

KODE ETIK PKM

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(PKM) BERBASIS PROFETIK PROFESIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO2022



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

**KODE ETIK
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
BERBASIS PROFETIK PROFESIONAL**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

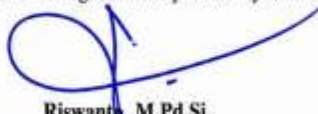
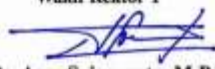


**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Muhammadiyah Metro 2022**

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat U
Kode Dokumen	12/II.3.AU/F/SOP-KE/PkM/LPPM/UMM/2022
Nomor Revisi	00
Tanggal Penyusunan	13 Januari 2022
Tanggal Penetapan	19 Januari 2022
Unit Penyusun	LPM Bersama LPPM UM Metro
Unit Penanggung Jawab	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Status Dokumen	Dokumen Standar SPMI
Periode Berlaku	2022-2025

HALAMAN PENGESAHAN

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Tgl Penyusunan: 14 Oktober 2021	Nomor : 12/IL.3.AU/F/SOP-KE/PkM/LPPM/UMM/2022
	Tgl Revisi :	Kode Dok. :
	KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) BERBASIS PROFETIK PROFESIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	
Universitas Muhammadiyah Metro		
Disusun Oleh:		
Kepala Pusat Penelitian  <u>Dr. Muhfahrovin, M.T.A.</u> NIDN. 0023057203	Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat  <u>Riswanto, M.Pd.Si.</u> NIDN. 0215085901	
Disetujui Oleh:		
Ketua LPPM   <u>Dr. Achvani</u> NIDN. 0215087902		
Divalidasi Oleh:		
Ketua LPM  <u>Dr. Nyoto Suseno, M.Si</u> NIDN. 0011056715	Wakil Rektor 1  <u>Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd</u> NIDN. 0005106311	
Ditetapkan		
Rektor   <u>Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd</u> NIDN. 0001016058		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Muhammadiyah Metro sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Metro mengemban visi menjadi Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan. Visi ini menuntut agar setiap kegiatan tridharma, termasuk pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya dilaksanakan secara kompeten dan profesional, tetapi juga dijiwai oleh nilai-nilai kenabian yang menjadi teladan universal dalam berakhlak dan bekerja: kejujuran (shiddiq), tanggung jawab (amanah), keterbukaan dalam berkomunikasi dan keteladanan (tabligh), serta kecerdasan dan ketepatan bertindak (fathanah).

Pengabdian kepada masyarakat berbeda dengan penelitian karena berfokus pada penerapan ilmu secara langsung di tengah masyarakat yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan kebutuhannya. Tanpa pedoman etik yang jelas, relasi antara pelaksana dan masyarakat berpotensi timpang. Oleh karena itu, dokumen ini disusun untuk mengarahkan pelaksana agar bertindak profesional sekaligus profetik: menjunjung integritas keilmuan tanpa kehilangan kepekaan spiritual dan sosial.

Kami menyadari bahwa dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan pendekatan pengabdian menuntut penyempurnaan dokumen ini secara berkala. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya, dan berharap kode etik ini menjadi landasan bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan pengabdian yang memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Metro, 2022

Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Metro

DAFTAR ISI

IDENTITAS DOKUMEN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
a. Subjek Pelaksana	2
b. Tahapan Kegiatan.....	2
c. Bentuk Kegiatan	2
1.4 Dasar Hukum.....	3
1.5 Definisi Operasional	3
1.6 Kedudukan Kode Etik PkM.....	3
BAB II.....	5
NILAI PROFETIK PROFESIONAL SEBAGAI LANDASAN ETIKA PkM	5
2.1 Konsep Profetik Profesional	5
2.2 Shiddiq (Kejujuran) dalam Pengabdian	5
2.3 Amanah (Tanggung Jawab) dalam Pengabdian.....	5
2.4 Tabligh (Komunikasi dan Keteladanan) dalam Pengabdian	6
2.5 Fathanah (Kecerdasan dan Profesionalisme) dalam Pengabdian	6
2.6 Integrasi Nilai Profetik Profesional dalam Tridharma	6
BAB III.....	7
PRINSIP ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
3.1 Integritas dan Profesionalitas	7
3.2 Tanggung Jawab Sosial sebagai Orientasi Utama.....	7
3.3 Penghormatan terhadap Masyarakat sebagai Mitra	7
3.4 Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.....	7
3.5 Keadilan dan Inklusivitas	7
3.6 Keamanan dan Keselamatan	7
3.7 Keberlanjutan sebagai Tujuan Jangka Panjang	8
3.8 Transparansi dan Akuntabilitas.....	8
3.9 Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual	8
3.10 Integrasi Nilai Profetik dalam Seluruh Tahapan	8

BAB IV	9
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKSANA PkM	9
4.1 Kewajiban pada Tahap Perencanaan	9
4.2 Kewajiban pada Tahap Pelaksanaan.....	9
4.3 Kewajiban dalam Pengelolaan Sumber Daya	9
4.4 Kewajiban dalam Evaluasi dan Pelaporan.....	9
4.5 Kewajiban terhadap Keberlanjutan Program.....	9
4.6 Larangan dalam Pelaksanaan PkM	10
a. Larangan terhadap Masyarakat	10
b. Larangan dalam Pelaksanaan Program	10
c. Larangan dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaporan	10
4.7 Konflik Kepentingan	10
4.8 Tanggung Jawab dalam Kegiatan Tim	10
BAB V	11
KOMPONEN KELAYAKAN ETIK KEGIATAN PkM	11
5.1 Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat.....	11
5.2 Pendekatan Sosial dan Sensitivitas Budaya	11
5.3 Komunikasi dan Persetujuan Masyarakat	11
5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan	11
5.5 Dampak, Risiko, Keamanan, dan Keselamatan	11
5.6 Transparansi dan Akuntabilitas Kegiatan.....	11
5.7 Keberlanjutan dan Exit Strategy	12
5.8 Pengelolaan Luaran dan Hak Kekayaan Intelektual.....	12
5.9 Evaluasi Etik sebagai Bagian dari Kegiatan PkM.....	12
BAB VI	13
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PkM	13
6.1 Tahapan Pelaksanaan.....	13
a. Perencanaan.....	13
b. Pelaksanaan	13
c. Evaluasi	13
d. Pelaporan	13
6.2 Sistem dan Peran Pengawasan	13
6.3 Monitoring dan Evaluasi Dampak.....	13
6.4 Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut.....	14
BAB VII	15
PELANGGARAN ETIKA PkM	15
7.1 Prinsip Penilaian Pelanggaran.....	15

7.2 Klasifikasi Pelanggaran.....	15
a. Pelanggaran terhadap Masyarakat	15
b. Pelanggaran dalam Perancangan dan Pelaksanaan Program	15
c. Pelanggaran terhadap Dampak dan Risiko.....	15
d. Pelanggaran dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaporan	15
e. Konflik Kepentingan yang Tidak Dikelola	15
7.3 Tingkatan Pelanggaran.....	15
7.4 Identifikasi dan Dampak Pelanggaran.....	16
BAB VIII	17
SANKSI PELANGGARAN ETIKA PkM	17
8.1 Prinsip Penjatuhan Sanksi	17
8.2 Jenis Sanksi	17
a. Sanksi Pelanggaran Ringan	17
b. Sanksi Pelanggaran Sedang.....	17
c. Sanksi Pelanggaran Berat	17
8.3 Mekanisme Penetapan Sanksi	17
8.4 Hak Pelaksana dan Tujuan Pembinaan.....	18
BAB IX	19
PENUTUP.....	19
9.1 Kesimpulan.....	19
9.2 Keberlakuan dan Sifat Mengikat.....	19
9.3 Evaluasi dan Penyempurnaan	19
9.4 Penegasan Akhir	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar tridharma perguruan tinggi yang menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Universitas Muhammadiyah Metro, sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, memandang kegiatan pengabdian bukan semata kewajiban akademik, melainkan bagian dari dakwah dan tanggung jawab sosial dalam mencerdaskan serta memberdayakan umat.

Sejalan dengan visi universitas sebagai Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan, setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro dituntut untuk memadukan kompetensi keilmuan yang profesional dengan nilai-nilai kenabian yang bersifat universal. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengabdian tidak hanya diukur dari capaian teknis, tetapi juga dari sejauh mana proses pelaksanaannya mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, dan kecerdasan dalam bertindak.

Dalam praktiknya, kegiatan pengabdian tidak lepas dari potensi persoalan etik, seperti program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, pendekatan yang mengabaikan nilai budaya lokal, relasi yang timpang antara pelaksana dan masyarakat, maupun kegiatan yang berhenti tanpa keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang secara eksplisit menautkan standar profesional dengan nilai profetik agar pelaksanaan pengabdian di Universitas Muhammadiyah Metro berjalan secara bertanggung jawab dan bermartabat.

1.2 Tujuan

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro bertujuan untuk:

1. Menetapkan prinsip etika pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai profetik profesional.
2. Menjamin penghormatan terhadap masyarakat sebagai mitra kegiatan.
3. Mencegah praktik pengabdian yang tidak etis, tidak profesional, atau merugikan masyarakat.
4. Menjadi pedoman bagi pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengabdian.
5. Mendukung pengabdian yang berkelanjutan, berdampak nyata, dan mencerminkan nilai-nilai keislaman serta profesionalisme akademik.

1.3 Ruang Lingkup

Kode etik ini berlaku bagi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro, meliputi:

a. Subjek Pelaksana

- Dosen
- Mahasiswa
- Tim pelaksana kegiatan (termasuk kegiatan berbasis KKN)

b. Tahapan Kegiatan

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Evaluasi
- Pelaporan

c. Bentuk Kegiatan

- Pemberdayaan masyarakat
- Pelatihan dan edukasi
- Pendampingan masyarakat

- Pengembangan program berbasis komunitas

1.4 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- Kebijakan dan Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.
- Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.
- Nilai-nilai keislaman dan Kepribadian Muhammadiyah sebagai landasan filosofis institusi.

1.5 Definisi Operasional

6. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan guna memberikan manfaat bagi masyarakat.
7. Pelaksana PkM adalah dosen, mahasiswa, atau tim yang melaksanakan kegiatan pengabdian.
8. Masyarakat/Mitra adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran kegiatan.
9. Profetik Profesional adalah pendekatan yang memadukan nilai-nilai kenabian (shiddiq, amanah, tabligh, fathanah) dengan kompetensi dan kinerja profesional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
10. Etika PkM adalah prinsip moral yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengabdian.
11. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas masyarakat agar mandiri.

1.6 Kedudukan Kode Etik PkM

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro merupakan pedoman resmi yang berkedudukan sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan kegiatan PkM, dasar dalam

monitoring dan evaluasi kegiatan, serta pedoman dalam penanganan pelanggaran etika. Kode etik ini bersifat mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro.

BAB II

NILAI PROFETIK PROFESIONAL SEBAGAI LANDASAN ETIKA PKM

2.1 Konsep Profetik Profesional

Profetik profesional merupakan pendekatan yang memadukan dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi profetik yang bersumber dari keteladanan akhlak kenabian, dan dimensi profesional yang bersumber dari standar keilmuan dan kompetensi akademik. Dalam konteks Universitas Muhammadiyah Metro, pendekatan ini menjadi ciri khas yang membedakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas dari sekadar kegiatan teknis-administratif.

Dimensi profetik menempatkan pelaksana pengabdian bukan hanya sebagai pelaksana program, melainkan sebagai teladan yang membawa nilai kebaikan ke tengah masyarakat. Dimensi profesional memastikan bahwa keteladanan tersebut disampaikan melalui pendekatan yang kompeten, terukur, dan bertanggung jawab. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan: profesionalisme tanpa nilai profetik berisiko menjadi teknokratis dan kehilangan kepekaan sosial, sedangkan semangat profetik tanpa profesionalisme berisiko menjadi tidak efektif dan sulit dipertanggungjawabkan.

2.2 Shiddiq (Kejujuran) dalam Pengabdian

Nilai shiddiq menuntut pelaksana untuk jujur dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengabdian. Kejujuran ini tercermin dari kesesuaian antara apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, dan apa yang dilaporkan, tanpa manipulasi data maupun klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nilai ini juga mengharuskan pelaksana menyusun laporan kegiatan secara benar dan bebas dari plagiarisme, serta menggunakan kecerdasan artifisial (AI) secara bijak dan bertanggung jawab sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kejujuran ilmiah dan tanggung jawab penulis.

2.3 Amanah (Tanggung Jawab) dalam Pengabdian

Nilai amanah menempatkan kepercayaan yang diberikan oleh institusi, mitra, dan masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dijaga sepenuhnya. Pelaksana wajib mengelola sumber daya, waktu, dan komitmen program secara bertanggung jawab, serta memastikan bahwa janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar dipenuhi. Amanah juga berarti memastikan keberlanjutan pendampingan kepada mitra hingga dicapai kemandirian, sehingga manfaat program tetap dirasakan masyarakat meskipun kegiatan pengabdian telah berakhir.

2.4 Tabligh (Komunikasi dan Keteladanan) dalam Pengabdian

Nilai tabligh menuntut pelaksana untuk menyampaikan ilmu dan program secara terbuka, mudah dipahami, dan disertai keteladanan sikap. Komunikasi yang dibangun bersifat dialogis, menghormati masyarakat sebagai mitra, serta menghindari sikap menggurui atau memaksakan kehendak.

2.5 Fathanah (Kecerdasan dan Profesionalisme) dalam Pengabdian

Nilai fathanah menuntut pelaksana untuk bertindak cerdas, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika lapangan. Kecerdasan ini mencakup kemampuan membaca kebutuhan masyarakat secara tepat, merancang solusi yang relevan, serta mengambil keputusan yang bijaksana dalam situasi yang tidak selalu sederhana.

2.6 Integrasi Nilai Profetik Profesional dalam Tridharma

Keempat nilai kenabian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Integrasi ini menjadikan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro tidak sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan pencerahan yang berkontribusi nyata terhadap kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan visi universitas sebagai Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan.

BAB III

PRINSIP ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Integritas dan Profesionalitas

Pelaksana wajib menjaga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, bekerja sesuai bidang keahliannya, serta menjunjung nilai shiddiq dan fathanah dalam setiap tahapan kegiatan.

3.2 Tanggung Jawab Sosial sebagai Orientasi Utama

Kegiatan pengabdian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan semata memenuhi kewajiban administratif, sebagai wujud nyata dari nilai amanah dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi Muhammadiyah.

3.3 Penghormatan terhadap Masyarakat sebagai Mitra

Masyarakat merupakan mitra yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang harus dihormati, bukan objek pasif kegiatan. Pendekatan yang dibangun harus dialogis dan sesuai dengan nilai tabligh.

3.4 Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pengabdian harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

3.5 Keadilan dan Inklusivitas

Pelaksanaan kegiatan harus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan agar tidak terabaikan.

3.6 Keamanan dan Keselamatan

Pelaksana wajib mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan dan menjadikan keamanan serta keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

3.7 Keberlanjutan sebagai Tujuan Jangka Panjang

Program pengabdian harus dirancang agar dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat, melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan lokal.

3.8 Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksana wajib terbuka mengenai tujuan, proses, dan hasil kegiatan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, sebagai perwujudan nilai shiddiq dan amanah.

3.9 Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Luaran kegiatan pengabdian wajib memberikan pengakuan yang layak kepada seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk masyarakat, disertai kesepakatan yang jelas mengenai kepemilikan dan pemanfaatannya.

3.10 Integrasi Nilai Profetik dalam Seluruh Tahapan

Seluruh prinsip di atas harus diterapkan secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap tahapan kegiatan, sebagai satu kesatuan antara profesionalisme akademik dan nilai-nilai kenabian.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKSANA PkM

4.1 Kewajiban pada Tahap Perencanaan

- Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat secara objektif dan jujur (shiddiq).
- Berkoordinasi dengan pihak terkait di lokasi kegiatan.
- Merancang program yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan (amanah).
- Mempertimbangkan potensi dampak dan risiko kegiatan.

4.2 Kewajiban pada Tahap Pelaksanaan

- Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun.
- Menjaga etika komunikasi dan keteladanan sikap (tabligh) dalam interaksi dengan masyarakat.
- Menghormati nilai, norma, dan budaya setempat.
- Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan.

4.3 Kewajiban dalam Pengelolaan Sumber Daya

- Menggunakan dana sesuai peruntukan.
- Menghindari pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya.
- Memastikan sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat (amanah).

4.4 Kewajiban dalam Evaluasi dan Pelaporan

- Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatan.
- Melaporkan kegiatan secara jujur dan objektif (shiddiq).
- Menyampaikan hasil kegiatan kepada pihak terkait, termasuk masyarakat.

4.5 Kewajiban terhadap Keberlanjutan Program

- Menyusun strategi keberlanjutan (exit strategy).
- Mendorong kemandirian masyarakat.
- Menghindari program bersifat sementara tanpa tindak lanjut.

4.6 Larangan dalam Pelaksanaan PkM

a. Larangan terhadap Masyarakat

- Memaksakan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
- Mengabaikan atau merendahkan nilai budaya lokal.
- Memperlakukan masyarakat sebagai objek kegiatan.
- Memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Larangan dalam Pelaksanaan Program

- Melaksanakan kegiatan tidak sesuai rencana tanpa alasan yang jelas.
- Memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Melakukan intervensi tanpa mempertimbangkan dampak.

c. Larangan dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaporan

- Menyalahgunakan dana kegiatan untuk kepentingan pribadi.
- Manipulasi data atau hasil kegiatan.
- Mengklaim kegiatan yang tidak dilaksanakan.

4.7 Konflik Kepentingan

Pelaksana wajib menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan, dan apabila tidak dapat dihindari, wajib mengungkapkannya secara terbuka sebagai wujud nilai shiddiq.

4.8 Tanggung Jawab dalam Kegiatan Tim

Setiap anggota tim bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing dan wajib memahami kode etik ini. Ketua tim bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan serta memastikan seluruh anggota mematuhi kode etik.

BAB V

KOMPONEN KELAYAKAN ETIK KEGIATAN PkM

5.1 Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat

Program harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang objektif, bukan asumsi atau kepentingan pelaksana, serta relevan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat.

5.2 Pendekatan Sosial dan Sensitivitas Budaya

Pelaksana harus memahami karakteristik sosial masyarakat, menyesuaikan metode dengan budaya setempat, dan menghindari pendekatan yang bersifat dominatif — sejalan dengan keteladanan tabligh.

5.3 Komunikasi dan Persetujuan Masyarakat

Pelaksana wajib menjelaskan tujuan dan proses kegiatan secara jelas serta memperoleh persetujuan dari pihak terkait di masyarakat sebelum kegiatan berlangsung.

5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan

Pelaksana harus melibatkan masyarakat sejak perencanaan, mendorong keterlibatan aktif selama pelaksanaan, dan membuka ruang evaluasi bersama.

5.5 Dampak, Risiko, Keamanan, dan Keselamatan

Pelaksana wajib mengidentifikasi potensi dampak dan risiko sosial, ekonomi, maupun lingkungan sejak awal, serta memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap tahapan kegiatan.

5.6 Transparansi dan Akuntabilitas Kegiatan

Pelaksana wajib menjelaskan penggunaan sumber daya dan menyampaikan hasil kegiatan secara jujur, sebagai wujud nyata dari nilai shiddiq dan amanah.

5.7 Keberlanjutan dan Exit Strategy

Pelaksana harus menyusun strategi keberlanjutan, memastikan adanya transfer pengetahuan, dan mendorong kemandirian masyarakat setelah kegiatan berakhir.

5.8 Pengelolaan Luaran dan Hak Kekayaan Intelektual

Pelaksana wajib mengakui kontribusi masyarakat, mengatur kepemilikan luaran secara adil, dan menghindari klaim sepihak atas hasil kegiatan.

5.9 Evaluasi Etik sebagai Bagian dari Kegiatan PkM

Setiap kegiatan pengabdian harus dievaluasi tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi etika pelaksanaan dan konsistensinya dengan nilai etik profesional.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PkM

6.1 Tahapan Pelaksanaan

a. Perencanaan

Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan dan sasaran yang jelas serta mempertimbangkan potensi dampak dan risiko.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan menekankan keterlibatan aktif masyarakat, komunikasi yang efektif, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi lapangan.

c. Evaluasi

Evaluasi menilai pencapaian tujuan, tingkat partisipasi masyarakat, dan dampak yang dihasilkan sebagai dasar perbaikan kegiatan mendatang.

d. Pelaporan

Pelaporan disusun secara jujur dan sistematis, mencakup deskripsi kegiatan, capaian, kendala, dan rekomendasi pengembangan.

6.2 Sistem dan Peran Pengawasan

Pengawasan bersifat preventif untuk mencegah penyimpangan dan korektif untuk memperbaiki kesalahan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berperan menetapkan kebijakan, melakukan seleksi dan penilaian proposal, memonitor dan mengevaluasi kegiatan, serta mengoordinasikan pelaporan dan dokumentasi.

6.3 Monitoring dan Evaluasi Dampak

Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, laporan berkala, dan komunikasi dengan pelaksana serta masyarakat. Evaluasi dampak

menilai peningkatan kapasitas masyarakat, perubahan perilaku atau praktik, dan keberlanjutan program sebagai indikator utama keberhasilan.

6.4 Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut

Setiap kegiatan pengabdian wajib dilaporkan kepada LPPM sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan, yang dapat berupa pengembangan program lanjutan, perbaikan metode pelaksanaan, atau penghentian kegiatan yang tidak efektif.

BAB VII

PELANGGARAN ETIKA PkM

7.1 Prinsip Penilaian Pelanggaran

Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan niat pelaksana, dampak yang ditimbulkan, frekuensi kejadian, lingkup pelanggaran, dan upaya perbaikan yang dilakukan.

7.2 Klasifikasi Pelanggaran

a. Pelanggaran terhadap Masyarakat

- Memaksakan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
- Mengabaikan nilai dan budaya lokal.
- Memperlakukan masyarakat sebagai objek kegiatan.

b. Pelanggaran dalam Perancangan dan Pelaksanaan Program

- Program tidak berbasis kebutuhan nyata.
- Pelaksanaan tidak sesuai rencana tanpa alasan jelas.
- Pendekatan yang tidak partisipatif.

c. Pelanggaran terhadap Dampak dan Risiko

- Tidak mengidentifikasi potensi dampak negatif.
- Mengabaikan risiko sosial atau lingkungan.

d. Pelanggaran dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaporan

- Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan.
- Manipulasi data atau hasil kegiatan.
- Klaim kegiatan yang tidak dilaksanakan.

e. Konflik Kepentingan yang Tidak Dikelola

Kepentingan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi objektivitas kegiatan dan tidak diungkapkan secara terbuka.

7.3 Tingkatan Pelanggaran

12. Pelanggaran Ringan — bersifat administratif atau akibat kelalaian tanpa dampak signifikan.
13. Pelanggaran Sedang — memengaruhi kualitas kegiatan atau menimbulkan dampak terbatas terhadap masyarakat.
14. Pelanggaran Berat — berdampak serius terhadap masyarakat, merusak integritas kegiatan, atau dilakukan secara sengaja.

7.4 Identifikasi dan Dampak Pelanggaran

Pelanggaran dapat diidentifikasi melalui monitoring LPPM, laporan dari masyarakat atau pihak terkait, maupun evaluasi kegiatan. Pelanggaran etika berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, kegagalan program, kerusakan hubungan sosial, serta menurunnya reputasi institusi.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN ETIKA PkM

8.1 Prinsip Penjatuhan Sanksi

- Proporsionalitas — sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran.
- Objektivitas — berdasarkan bukti dan hasil penilaian yang jelas.
- Keadilan — tanpa diskriminasi terhadap pelaksana.
- Pembinaan — memberikan kesempatan perbaikan (mencerminkan semangat tabligh dan fathanah).
- Akuntabilitas — dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

8.2 Jenis Sanksi

a. Sanksi Pelanggaran Ringan

- Teguran lisan atau tertulis.
- Kewajiban melakukan perbaikan kegiatan atau laporan.
- Pembinaan atau pendampingan pelaksanaan PkM.

b. Sanksi Pelanggaran Sedang

- Teguran tertulis resmi.
- Penghentian sementara kegiatan.
- Kewajiban revisi program atau pelaporan ulang.
- Pembatasan sementara pengajuan kegiatan PkM.

c. Sanksi Pelanggaran Berat

- Penghentian kegiatan secara permanen.
- Pencabutan dukungan atau pendanaan.
- Larangan mengajukan kegiatan PkM dalam jangka waktu tertentu.
- Rekomendasi sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan institusi.

8.3 Mekanisme Penetapan Sanksi

15. Identifikasi pelanggaran berdasarkan monitoring, evaluasi, atau laporan.
16. Pemeriksaan dan klarifikasi, di mana pelaksana diberi kesempatan menjelaskan.
17. Penilaian oleh LPPM terhadap pelanggaran yang terjadi.
18. Rekomendasi sanksi oleh LPPM.
19. Penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai struktur institusi.

8.4 Hak Pelaksana dan Tujuan Pembinaan

Dalam proses penjatuhan sanksi, pelaksana berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelanggaran, memberikan klarifikasi, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Penegakan sanksi bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, mencegah pelanggaran berulang, dan memperkuat budaya pengabdian yang profetik dan profesional.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro disusun sebagai pedoman normatif dan operasional untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan PkM dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati masyarakat sebagai mitra, dan menautkan profesionalisme akademik dengan nilai-nilai kenabian shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

9.2 Keberlakuan dan Sifat Mengikat

Kode etik ini berlaku bagi seluruh civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro, termasuk dosen, mahasiswa, dan tim pelaksana, serta bersifat mengikat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, monitoring, dan penanganan pelanggaran.

9.3 Evaluasi dan Penyempurnaan

Dokumen ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasinya, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

9.4 Penegasan Akhir

Keberhasilan implementasi kode etik ini bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk memahami dan menerapkan nilai profetik profesional secara konsisten. Dengan penerapan yang bertanggung jawab, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro diharapkan mampu memberikan dampak nyata, berkelanjutan, dan memperkuat peran universitas sebagai Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan bagi pembangunan masyarakat.